



SALINAN PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2011/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **permohonan cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Bank, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
0612/Pdt.G/2011/PA JS., tanggal 21 Juli 2011 M.,
bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1432 H., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan
sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh
enam ribu rupiah); -----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari **Jumat**, tanggal **19
Agustus 2011 M**, Termohon telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang
dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding tertanggal 1
November 2011 M.; -----

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding
tertanggal 15 November 2011 M; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2240/Hk.05/XI/2011, Tanggal
23 November 2011 M., yang menerangkan bahwa perkara ini
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor
125/Pdt.G/2011/PTA JK, Tanggal 16 November 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding
Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding
telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut
cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,
maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat
diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai
pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan
putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang
perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus
ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan
telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara
langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan
mediator **Drs. H. Muhda.** Ternyata berdasarkan laporan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **25 April 2011**, upaya damai tersebut tidak berhasil **(gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo pada tingkat pertama dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana dalam putusannya. Demikian pula majelis hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan dan amar sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib menyampaikan salinan putusan yang ditafsirkan sebagai pemberitahuan tentang terjadinya perceraian talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat pada buku yang telah disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena pada persidangan tanggal 9 Juni 2011, yang meskipun relaas panggilan terhadap Termohon tersebut disampaikan pada tanggal 6 Juni 2011 (tidak patut), akan tetapi Termohon hadir di persidangan dan tidak keberatan atas relaas panggilan tersebut, bahkan di persidangan Termohon menyatakan bahwa pada dasarnya sudah lebih dari dua tahun tidak hubungan badan dan masalahnya kurang komunikasi saja sehingga rumah tangga sulit untuk rukun lagi dan semuanya itu Termohon menyerahkan kepada majelis hakim (*Referte*), dan kemudian pada hari sidang tersebut Termohon juga diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Juli 2011, sehingga dengan demikian relaas panggilan sidang tersebut harus dinyatakan patut dan resmi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai panggilan sidang yang diatur dalam Rv, sepanjang sudah diatur di dalam HIR dan RBg maka Rv tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertulis nama

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (PEMBANDING) dan ternyata dalam bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Nomor 735/25/III/2000, Tanggal 18 Maret 2000 serta bukti P-2 yang berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 07/IPP/M/2010, Tanggal 6 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Menteri, tertulis nama Termohon (PEMBANDING). Oleh karena itu nama Termohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam kedua alat bukti tersebut, yaitu **(PEMBANDING)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan menambahkan pertimbangannya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA JS, Tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1432 H., dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA JS, Tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1432 H., dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1433 H., oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syarif Mappiasse,

Drs. H. Ohan Suherman, S.H.,

S.H., M.H.

M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mardiana Muzhaffar,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		,-
2	Meterai	Rp	6.0
.			00,-
3	Redaksi	Rp	5.0
.			00,-
J u m l a h		Rp	150.000
			,-

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PTA. JK